



PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN FROM MIXED MARRIAGES

Sri Hariati

Universitas Mataram

Email : srihukum80@gmail.com

Musakir Salat

Universitas Mataram

Email : musakirsalat@unram.ac.id

Jamaludin

Universitas Mataram

Email : jamaludin@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dan mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak dan perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 (delapan belas) tahun.

Kata Kunci: *perlindungan hukum; perkawinan campuran.*

Abstract

This research aims to train oneself in expressing scientific thoughts in writing and to understand how science develops, especially knowledge in the field of law. The problem to be discussed is the status of children born from mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and how legal protection for children in relation to civil rights resulting from mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. The type of research used in solving the problem is normative law. Normative law research uses

normative case studies in the form of legal behavior products, for example, reviewing laws. The results of this study indicate that Law No. 1 of 1974 does not regulate children resulting from marriages between Indonesians and foreigners because Article 42 only regulates the status of children and legal protection of the civil rights of children from mixed marriages living in Indonesia. Based on Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship, it guarantees the citizenship of children from inter-national marriages who have the right to determine or choose citizenship after the child reaches the age of 18 (eighteen).

Keywords: *legal protection; mixed marriage.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan perbuatan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.² Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, bagi orang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha perkawinannya harus dilakukan menurut aturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran agamanya.⁴

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.⁵ Menurut hukum adat, suatu perkawinan dianggap sah secara adat apabila kedua calon mempelai belum menyelenggarakan upacara-upacara adat secara resmi sebagai simbol masuknya mereka

1 Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 1.
2 Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2013), 2.
3 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (CV. Mandar Maju, 2007), 25.
4 Wahyu Ernarningsih and Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Rambang, 2006), 36.
5 Ernarningsih and Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 26.

menjadi warga kekerabatan adat sesuai dengan norma yang ada adat-istiadat dari pasangan tersebut. Umumnya mengikuti tradisi kekerabatan mempelai pria, namun ada juga mengikuti tradisi kekerabatan mempelai wanita atau bahkan keduanya tergantung kepada latar belakang sistem kekerabatan yang dianutnya.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 jo. 163 Indische Staatsregeling, perbedaan rakyat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar yakni Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing yang ditundukkan pada aturan keperdataan yang berbeda-beda. Golongan Eropa dikuasai oleh Hukum Eropa dalam hal ini Burgerlijk Wetboek, sedangkan Bumiputera tunduk pada Hukum Adat, lalu Timur Asing sebagian tunduk pada Burgerlijk Wetboek sebagian pada Hukum Adat mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut, potensial akan muncul apa yang dikenal waktu itu sebagai Perkawinan Campuran, sehingga diperlukan atas hukumnya yang kemudian tertuang pada Gemengde Huwelijken Regeling. Adapun jenis Perkawinan Campuran itu adalah :⁶

1. Perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan;
2. Perkawinan yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan;
3. Perkawinan yang para pihaknya berbeda region;
4. Perkawinan yang para pihaknya berbeda Hukum Adat mereka;
5. Perkawinan yang para pihaknya berbeda agama.

Mengingat dalam Perkawinan Campuran itu calon mempelainya tunduk pada hukum yang berbeda, maka akan timbul pertanyaan hukum mana yang akan diberlakukan (applicable law). Untuk memecahkan problem hukum mana yang berlaku terhadap Perkawinan Campuran maka berdasar Pasal 2 jo. 6 Gemengde Huwelijken Regeling, intinya hukum yang berlaku adalah hukum calon suami.⁷

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pencampuran di sini adalah berupa percampuran yang berbeda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkritnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing, atau
2. Seorang pria Warga Negara Asing kawin dengan seorang wanita Warga Negara Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Kewarganegaraan

6 Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT. Refika Aditama, 2016), 16.

7 Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 16.

Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran:

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.⁸

Hukum perdata meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, hukum internasional perdata. Sedangkan hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi.⁹

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.¹⁰

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perbedaan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern.¹¹

Perkawinan campuran tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang sehubungan dengan kewarganegaraan, bagi masing-masing pihak dalam perkawinan campuran, yaitu:

- a. Keduabelah pihak menjadi Warga Negara Indonesia apabila pihak Warga Negara Asing dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)
- b. Keduabelah pihak menjadi Warga Negara Asing apabila pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk tidak menjadi Warga Negara Indonesia. (Pasal 26 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)
- c. Masing-masing pihak tetap memiliki kewarganegaraan dari negara asalnya.

Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memang tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, dimana diantara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai, untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh Warga Negara Indonesia.¹²

Status atau indentitas kewarganegaraan sangat penting karena status itu merupakan tanda alam sebuah hubungan hukum antara perorangan dengan Negara. Status tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil sebagai warga negara, dimana indentitas warganegara mempunyai implikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum tentang kewarganegaraan.¹³

8 Leonora Bakarbesy and Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Perspektif* XVII, no. 1 (2012): 1.

9 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 75.

10 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (PT. Rineka Cipta, 2005), 197.

11 Bakarbesy and Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," 1.

12 Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2014), 2.

13 Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Ed. 2 (Bekerjasama dengan the Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006), 402.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut hukum perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :¹⁵

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) memuat Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

14 Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 23.

15 Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Prenadamedia Group, n.d.), 47.

6. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya.¹⁶

Pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pada perundangan Indonesia harusnya diatur mengenai anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Dimana perundangan mengatur hak-hak anak hasil perkawinan campuran terlebihbuhnya dalam hal hak-hak keperdataan anak.

Dari permasalahan diatas maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pula perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

¹⁶ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 132.

Inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷

C. PEMBAHASAN

1. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil Badan Legislatif Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undangundang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

- 1) Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
- 2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
- 3) Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan campuran tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (pasal 58). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini. (pasal 59).

Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau internasional. Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di pelbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan antar

17 Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, n.d.), 52.

kewarganegaraan. Perkawinan Campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, meskipun di dalam kenyataannya banyak yang menghadapi problem/permasalahan

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Istri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan. Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

Status Hukum Anak adalah status Personal Anak. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak dibidang hukum. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umum¹⁸

Mengenai Status Anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak.

Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :

18 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Indonesia (CV. Sinar Bakti, 1995), 13.

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))
- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas ius sanguinis) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami).

Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan. Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi "Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).

Dengan seiring waktu dan perkembangan zaman semakin hari jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI dan asing)

- 1). Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (Ius Sanguinis).
 - a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarga negaraan anak yang disahkan oleh Notaris. Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang

lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.

- b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).
 - c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.
- 2). Anak WNI yang lahir di luar negeri (ius soli).
- a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya bipatrida.
 - b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negara
Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarga negaraannya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, maka anak tersebut menjadi WNA

Sedangkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI secara prinsip menganut asas kesetaraan, persamaan derajat atau hak. Artinya, dalam konteks hubungan perkawinan kedudukan istri sejajar dengan kedudukan suami sehingga istri mempunyai hak yang sama dengan suami untuk menentukan kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku di Indonesia, praktik perkawinan campuran tidak merubah status kewarganegaraan masing-masing mempelai suami atau istri, keduanya tetap pada kewarganegaraan asalnya.

Akan tetapi jika istri memutuskan untuk mengikuti suaminya, atas dasar keinginannya sendiri bukan karena tekanan maupun paksaan. Dari sini dapat diasumsikan bahwa perempuan Indonesia lebih dilindungi hak-haknya karena dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari

perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kaitannya Hak-Hak Keperdataan Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut. Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak – hak yang di peroleh oleh si anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di timbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang – Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Lahirnya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran serta terpenuhinya hak– hak anak. Dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4, warga Negara Indonesia adalah: “... Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia....”

” Pasal 5 : a. “....Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia....”

b. ”.....Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.....”

Dalam kaitan dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi,
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- 3) Hak untuk hidup,
- 4) kelangsungan hidup dan perkembangan,
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama Upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran a. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti Undang -Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan)

- 1) Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:
 - a) Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
 - b) Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - c) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
 - d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Namun dari pada itu hak-hak wanita atas anaknya lebih di perhatikan daripada Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya), maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

- 2) Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak

berusia 18 tahun atau setelah kawin (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perluditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antarnya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikut) Pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari Pasal 3 Code Civil Perancis. Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal.

Hal ini berarti warganegara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.

Ketika seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun hendak menikah, maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materiil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikah ipamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Selain itu dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami isteri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan isteri adalah sama dan satu¹⁹

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
- b. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah ini dilakukan.
- c. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 Ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: "Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya".

19 M. Y. Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (C.V. Zahir Trading, Medan, 1975), 63, <https://books.google.co.id/books?id=DZtn-AQAACAAJ>.

- d. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
- e. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.

Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan. 7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.

Perlindungan terhadap orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka wanita yang melakukan perkawinan campuran dalam pengertian internasional pada masa sekarang hanya mempunyai akibat-akibat dalam hukum perdata saja.²⁰

Hal ini oleh pembuat Undang-Undang mungkin didasarkan pada kenyataan perkembangan interdependensi yang makin meluas antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Atau sebagai akibat dari semangat zaman emansipasi yang menuntut persamaan hak antara pria dan wanita, maka dalam perkawinan antar bangsa yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk memilih kewarganegaraan, yang berarti suami dapat memperoleh kewarganegaraan istri jika ia memilih untuk mengikuti kewarganegaraan istrinya. Demikian juga istri dapat memperoleh kewarganegaraan suami, jika ia dengan kehendak sendiri mengikuti kewarganegaraan suami. Adapun mengenai cara-cara memilih dan memperoleh kewarganegaraan dalam perkawinan campuran ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sejak lahirnya anak mengikuti kewarganegaraan Ayahnya secara otomatis bila Ayah berstatus WNA anak menjadi WNA begitu pula bila Ayah WNI status hukum anak menjadi WNI dari sini peran Ibu menjadi terabaikan.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 (delapan belas) tahun.

Bagi pemerintah harus terus mengawasi perkawinan campuran yang semakin hari semakin banyak terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah melalui instansi terkait agar tetap memberikan petunjuk dan arahan serta sosialisasi terhadap pelaksanaan perkawinan campuran dan dampaknya bagi status anak yang dilahirkan.

20 R. S. Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Airlangga University Press, 1986), 10, <https://books.google.co.id/books?id=AgIXAAAIAAJ>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, n.d.
- Bakarbessy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Perspektif* XVII, no. 1 (2012): 1.
- Ernaningsih, Wahyu, and Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Rambang, 2006.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Indonesia*. CV. Sinar Bakti, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju, 2007.
- Harahap, M. Y. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. C.V. Zahir Trading, Medan, 1975. <https://books.google.co.id/books?id=DZtnAQAACAAJ>.
- Irianto, Sulistyowati, ed. *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Ed. 2. Bekerjasama dengan the Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Refika Aditama, 2016.
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).
- Prawirohamidjojo, R. S. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga University Press, 1986. <https://books.google.co.id/books?id=AgIXAAAAIAAJ>.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suadi, Amran. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenadamedia Group, n.d.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta, 2005.
- Supramono, Gatot. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2013.